

PENETAPAN-KEBUTUHAN-SURAT SUARA

2024

Kpt 397.A Tahun 2024, HLM 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 terkait keperluan Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara, serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 194.A/PR.05-BA/3673/2/2024.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Kebutuhan Surat Suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih per TPS.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024
- Lampiran 1 hlm